



PUTUSAN

Nomor : 268/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No. 41 C, Jakarta Pusat, 10160, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 08 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya tertanggal 01 September 2005 Nomor C.24196 HT.01.01. TH.2005, Akta mana telah mengalami perubahan dan yang terakhir melalui Akta No. 47 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Novianti, SH., MM., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sihar Toga Reinhard Tampubolon, SE., selaku Direktur PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI. Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; -----
2. R. Danaya S. Manurung, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum TRIPLE M, beralamat di Jalan Swadarma Utara II Nomor 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-30/B-TUN/TMLF/2016 tertanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**

PEMBANDING; -----

M e l a w a n

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta

10110. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Ir. Saifuddin, MMA.; -----

Jabatan : Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan; -----

2. Nama : Ir. Sere Alina Tampubolon, M. Pst.; -----

Jabatan : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; ----

3. Nama : Anthony D.M. Sjahaan, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan
Perikanan; -----

4. Nama : Heru Satrio Wibowo, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan
Masyarakat, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap; --

5. Nama : Teuku Elvitrasah, S.H., M.M.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan
Masyarakat, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan; -----

6. Nama : Sonta Niago, S.H., M.Hum.; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan
Perikanan; -----

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Purihitajati Widodo, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum,
Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan
dan Perikanan; -----

8. Nama : Moh. Husni Mubarak, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan
Tangkap, Pengolahan, dan Pemasaran, Biro Hukum
dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan
Perikanan; -----

9. Nama : Mukti Ali, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Kelautan dan Perikanan; -----

10. Nama : Arief Setiawan, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Kelautan dan Perikanan; -----

11. Nama : Handayani P.U. Panjaitan, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Kelautan dan Perikanan; -----

Kesemuanya memilih berdomisili di Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.679/MEN-KP/X/2015
tertanggal 28 Oktober 2015, dan kepada Jaksa Agung Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-727/MEN-

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/XI/2015 tertanggal 18 November 2015, yang selanjutnya
memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Mansyur, S.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

2. Nama : M. Sunarto, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

3. Nama : Anton Arifullah, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

4. Nama : Annisa Kusuma Hapsari, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

5. Nama : Ramos Harifiansyah, S.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

6. Nama : Alheri, S.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

7. Nama : Arry Djaelani, S.H.; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Kesemuanya beralamat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia,

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-

105/A/JA/11/2015 tertanggal 20 November 2015, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 268/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 27 September 2016 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini

di tingkat banding; -----

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 1 Juli 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 Juli 2016 dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 28 Juli 2016; -----

Bahwa kuasa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 25 Agustus 2016; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 26 Agustus 2016; -----

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding yang bernama Maruahal Efendi Manurung, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan tanggal 23 Juni 2016 dan permohonan banding diajukan tanggal 1 Juli 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 28 Juli 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2015/PTUN.JKT; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Terbanding/semula Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 59/KEPMEN-KP/2015 tanggal 03 Juli 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama PT. S&T Mitra Mina Industri Nomor 07.06.03.0328..5347 tanggal 30 Desember 2013 selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 59/KEPMEN-KP/2015 tanggal

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan
Penanaman Modal atas nama PT. S&T Mitra Mina Industri Nomor
07.06.03.0328..5347 tanggal 30 Desember 2013; -----

3. Mewajibkan kepada Terbanding/semula Tergugat untuk mencabut
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :
59/KEPMEN-KP/2015 tanggal 03 Juli 2015 Tentang Pencabutan Surat
Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal atas nama PT. S&T Mitra
Mina Industri Nomor 07.06.03.0328..5347 tanggal 30 Desember 2013;
4. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya
perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Terbanding menyerahkan
Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24
Agustus 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
tertanggal 25 Agustus 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana
tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI Nomor 59/KEPMEN-KP/2015, tanggal 3 Juli
2015, tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal
atas nama PT. S&T Mitra Mina Industri Nomor 07.06.03.0328.5347,
tanggal 30 Desember 2013 yang diajukan oleh Pembanding semula
Penggugat; -----

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut, dicantumkan dalam amar putusan; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 oleh kami RIYANTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan SIMON PANGONDIAN

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.268/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RIYANTO, S.H.

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 22.500.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 171.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)